

Pendampingan Hukum Perkawinan Islam dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Masa Pandemi

Nur Sulistiyaningsih^{1*}, Luthfiyah Trini Hastuti² Burhanudin Harahap³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: nursulis@staff.uns.ac.id¹, luthfiyah_trini@staff.uns.ac.id²,
burhanudin.harahap@staff.uns.ac.id³

*Corresponding author: nursulis@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Article History:

Received: November 19, 2022

Accepted: November 27, 2022

Published: November 29, 2022

Kata Kunci:

Pendampingan; Hukum Perkawinan Islam; Perceraian; Pandemi

Keywords:

Accompaniment; Islamic Marriage Law; Divorce; Pandemic

Abstrak

Pandemi Covid-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari work from home, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. Dalam kondisi ini, sangat urgen melakukan penguatan terhadap prinsip dan hakikat perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah berupa ceramah, tanya jawab interaktif dan pendampingan. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta memiliki insight bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Kegiatan pengabdian ini menjadi oase di tengah pandemi untuk sharing dan mencari solusi terkait dengan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Abstract

Assistance in Islamic Marriage Law in Efforts to Reduce Divorce Rates during the Pandemic

The Covid-19 pandemic has hampered various daily activities. These activities have to be carried out from home, starting from work from home, online schools, to online lectures. Conditions like this make family interaction more intense than the previous days. Some families feel the positive impact of this. The increased intensity of communication within the family also increases the intimacy of their relationship. Some families use this opportunity



to get to know each other better among their family members. However, besides that, there are also several families who feel the negative impact of this pandemic. High intensity in the family can also lead to conflict, one of which is divorce. Various factors trigger divorce during this pandemic, for example, the declining economy, disputes, and domestic violence. In this condition, it is very urgent to strengthen the principles and nature of marriage, especially in the perspective of Islamic law. The method used in this court is in the form of lectures, interactive question and answer and mentoring. The result of this dedication is that the participants have the insight that a marriage aims to achieve a *sakinah, mawadah wa rahmah* family. This service activity has become an oasis in the midst of a pandemic for sharing and finding solutions related to the household to avoid divorce.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dikonfirmasi masuk pertama kali ke Indonesia pada bulan Maret 2020 telah berdampak di berbagai lini. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor kesehatan (Al-Fatih & Aulia, 2021). Sektor lain yang terkena dampak pandemi adalah sektor perekonomian (Al-Fatih et al., 2020). Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan secara global sehingga menyebabkan perubahan peta ekonomi dalam rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran masyarakat (Ramadhani & Nurwati, 2021). Sehingga kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Banyak keluarga yang mengalami *shock* baik secara ekonomi maupun psikologis keluarga karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berujung pada perceraian.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini telah menurunkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, bahkan sampai 1.943.916 pekerja yang di PHK secara besar-besaran yang terdiri dari 114.340 perusahaan (Yamali & Putri, 2020). Adanya kebijakan pemerintah untuk tetap *stay at home* dan *social distancing* berdampak pada penurunan penghasilan masyarakat secara signifikan. Karena aktivitas ekonomi menjadi terbatas, sehingga pengaruh lainnya mengikuti. Terguncangnya ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi menjadi pemicu rumah tangga yang awalnya baik-baik saja, menjadi terganggu, yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian (Mauliza & Yuhermansyah, 2021).

Pandemi COVID-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari *work from home*, sekolah daring, hingga kuliah daring (RA et al., 2020). Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka (Suryani & Nurwidawati, 2016). Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka (Cohen & Finzi-Dottan, 2012). Namun, di samping itu, ada pula beberapa



keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. Sebagai negara yang mayoritas memiliki penduduk yang memeluk agama islam, dalam hal ini Pengabdian mengambil peran untuk andil dalam upaya menekan angka perceraian di masa pandemi dengan melakukan program pendampingan hukum perkawinan islam bekerja sama dengan Komunitas Salima. Dalam kondisi ini, sangat urgen melakukan penguatan terhadap prinsip dan hakikat perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum islam.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya akademisi untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya agar bisa menghadirkan kemanfaatan bagi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum. Sosialisasi menurut kamus besar bahasa indonesia, adalah upaya memasyarakatka sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi hukum diberikan dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang penguatan perkawinan dalam Islam di masa Pandemi covid-19 (Luthfi & Fajrin, 2021). Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai fungsi preventif, fungsi korektif, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan (Sudjana, 2017). Pengabdian kepada masyarakat yang berupa penguatan hukum perkawinan islam bekerja sama dengan Persaudaraan Muslimah Surakarta (Salimah). Kegiatan ini dilakukan berupa pendampingan kepada perempuan-perempuan peserta Majelis Taklim Salimah terkait dengan hakikat perkawinan dalam persepektif hukum islam. Pada pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut, telah di lakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. **Mengadakan survei**, bahwa Majelis Taklim Salimah merupakan salah satu komunitas Muslimah yang sering mengadakan kajian-kajian Islam dan disiarkan di radio. Berdasarkan hasil survei, Tim Peneliti bekerjasama dengan Komunitas Salimah dan menghadirkan narasumber, yaitu Konselor Keluarga; Farida Nuraini. sebagai langkah konkrit untuk penguatan perkawinan dan mengurangi laju perceraian di masa pandemi;
2. **Peninjauan Lokasi**, massa yang luas dengan program kajian yang dilakukan secara *continue* menjadi pilihan pelaksanaan pengabdian ini. Karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, *setting* tempatnya telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, yaitu melakuka *social distancing*.
3. **Persiapan Pelaksanaan**, mempersiapkan pelaksanaan pengabdian dengan menyediakan akses untuk peserta yang akan mengikuti pengabdian, diantaranya



menyediakan fasilitas penunjang pemenuhan protokol kesehatan, yaitu menyediakan *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, dan masker (untuk warga yang lupa tidak membawa masker).

4. Pelaksanaan Pengabdian

Agar pengabdian ini lebih tepat sasaran maka metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Metode ceramah. Metode ini dilakukan melalui presentasi materi yang dilakukan oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Konselor Keluarga yang pakar di bidangnya, yaitu Farida Nuraini. Selain itu, para peserta kajian juga diberikan *handout* materi sebagai bahan diskusi.
- b. Metode tanya jawab interaktif. Metode ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab interaktif dalam mengenai hukum perkawinan Islam.
- c. Metode konsultasi dan pendampingan. Metode ini dilakukan narasumber dengan memberikan pemahaman dan solusi atas permasalahan keluarga yang diajukan dalam sesi diskusi dan tanya jawab para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian apalagi di masa pandemi ini. Sehingga data di Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidakharmonisan yang erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi. Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan secara komprehensif diharapkan dapat menjadi jawaban untuk menekan tingkat perceraian tersebut.

Secara yuridis, definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim (Subekti, 1996). Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.

Umumnya, semua keluarga pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Apabila suatu masalah tidak diselesaikan dengan cepat maka akan menjadi sebuah konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan mungkin akan bermuara pada perceraian. Pada masa pandemi COVID-19, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan (Putry & Fathinnuddin, 2022).

Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga (Afifah & Syafrini, 2021). Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan adanya hubungan antara dampak dari pandemi Covid-19 terutama dari sektor ekonomi terhadap meningkatnya fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan menurut penulis, suami istri harus berada dalam satu frekuensi yang sama dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga. Dikarenakan sebagai lembaga sosialisasi pertama, masing-masing struktur dalam lembaga keluarga hendaknya memiliki.

Selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian (Wijayanti, 2021). Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari Suara.com, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri. Jika ditinjau lebih jauh, peningkatan kasus perceraian paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah paling banyak mengalami peningkatan kasus perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, mencatat pada bulan Juni 2020 sebagai bulan menuju *new normal* terdapat peningkatan sebesar 48 kasus, dibandingkan keadaan normal bulan Januari 2020 bila jumlah tersebut disandingkan saat pandemi pada bulan Maret-Mei ada peningkatan sebanyak 464 kasus. Hal ini bermakna bahwa dalam satu hari terdapat sekitar 24 pasangan yang mendaftarkan perceraian.

Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi (Nashihin, 2021; Tristanto, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), social distancing, dll. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik (Wijayanti, 2021).

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian (Bakhtiar, 2021). (Fauziah et al., 2020) dalam analisisnya menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Akibat pandemi covid 19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh



semua keluarga (Wijayanti, 2021). Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, 2021). Diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Beberapa penyebab dari meningkatnya angka perceraian ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengalami penurunan terus-menerus sehingga sang suami tidak bisa menafkahi istri, suami yang tidak lagi bekerja akibat Pandemi Covid-19, ditinggal suami selama beberapa tahun tanpa dinafkahi, perselingkuhan, pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya perbedaan pendapat yang tidak memiliki titik temu dan berbagai hal lainnya. Jika dilihat dari alasan-alasan tersebut, Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab menurunnya ekonomi sang suami yang mengakibatkan pada pertengkaran-pertengkaran dan bermuara pada Perceraian. Namun, disamping hal itu penyebab perceraian lainnya terjadi bukan karena Pandemi Covid-19 melainkan semata-mata karena persoalan lain yang tentunya tidak kalah rumitnya dengan permasalahan ekonomi.

Tidak ada satupun pasangan yang ingin mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya yang berakhir dengan jalan perceraian (Tristanto, 2020). Sebab dampak yang ditimbulkan dari perceraian tidak hanya dialami oleh pelaku perceraian saja, yaitu suami dan istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak (Marzuki, 2016). Selain itu, dampak lain yang lebih parah lagi bisa ditimbulkan pada anak-anak pasangan yang melakukan sebuah perceraian (Editya Simanjuntak & Saragih, 2022). Menurut Farida Nuraini, dalam ceramahnya saat pengabdian, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan yang

dimaksud tidak hanya berupa materi, namun dapat berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Selain itu, keseimbangan tersebut harus dilandasi dengan ibadah, dalam hal ini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.



Gambar 1. Narasumber memberikan pendampingan pada peserta

Salah satu faktor utama yang dapat membuat sebuah keluarga tetap utuh dan abadi adalah keharmonisan dalam keluarga. Dengan menjaga keharmonisan, maka akan tercipta kedamaian sehingga tercipta cinta dan kebahagiaan, serasi menciptakan keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran setiap pasangan suami istri guna menjamin keharmonisan dan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Bagaimana usaha-usaha yang akan menuju pada keadaan harmonis ini, mungkin harus ada saling pengertian, pemahaman yang sama tentang pembentukan rumah tangga, saling membantu, saling melengkapi dimana terdapat kekurangan, kelemahan, saling melengkapi, menyesuaikan diri dengan mitra dan keluarga kedua belah pihak. Beberapa cara untuk menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan memperlakukan pasangan dengan baik dan patuh, memahami peran dan fungsi masing-masing pihak, jujur satu sama lain, saling menghormati, selalu berusaha untuk menyenangkan pasangan, jika ada masalah mencoba mencari solusinya bersama, menjadi qana'ah, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan, toleransi, solidaritas, perhatian dan menciptakan rumah tangga sebagai sesuatu yang sakral.

Berikut ini empat faktor yang mencegah terjadinya perceraian menurut Amato dan Roges (Amato & Rogers, 1997). Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekad seseorang dalam memutuskan suatu perceraian. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat niat untuk menceraikan pasangan suami istri, antara lain: tanggung jawab terhadap anak dan keluarga besar, kepercayaan pada ajaran agama, ketakutan tidak dapat hidup layak karena ketergantungan finansial atau kehilangan tempat tinggal dan kekhawatiran tentang stigma sosial (Amato & Previti, 2003).

Strategi lain yang dapat membantu menjaga keluarga hubungan menjadi sehat dan positif selama pandemi, seperti: menjaga kesehatan fisik dan mental akan membantu menjaga hubungan keluarga yang kuat, mendorong sikap positif dalam komunikasi, anggota keluarga harus terbuka, bersedia berkompromi sambil menunjukkan apresiasi satu sama lain, menyadari non-verbal pesan dan bahasa tubuh (Szabo et al., 2020). Dengan adanya pengabdian ini yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kajian-kajian Islam, diharapkan para peserta mendapatkan *insight* bahwa setiap keluarga pasti memiliki permasalahan masing-masing. Namun, dengan adanya pendampingan ini, mereka senantiasa dapat mempertahankan perkawinan agar harmonis sehingga mencapai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Kegiatan ini menjadi oase di tengah pandemi untuk *sharing* dan mencari solusi terkait dengan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.



Gambar 2. Tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban dan Peserta Kajian Salimah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid 19 memiliki dampak yang luar biasa dalam aspek kehidupan, salah satunya meningkatnya angka perceraian di beberapa daerah. Faktor ekonomi sebagai akibat dari banyaknya PHK, menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagai *trigger* cek-cok yang terjadi terus menerus, sehingga alasan *syiqoq* menjadi salah satu alasan perceraian. Oleh karena itu, perlu diadakan pendampingan dan penguatan yang berkesinambungan terkait perkawinan sebagai *insight* para pasangan, terutama perempuan, dalam mencegah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban mengadakan pengabdian berupa penguatan hukum perkawinan Islam di majlis taklim Salimah. Hal tersebut disambut baik oleh para jamaah pengajian karena mereka bias konsultasi sekaligus mendapatkan pendampingan dari konselor keluarga yang pakar dalam bidangnya.



Umumnya, semua keluarga pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Apabila suatu masalah tidak diselesaikan dengan cepat maka akan menjadi sebuah konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan mungkin akan bermuara pada perceraian. Pada masa pandemi COVID-19, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Tindakan preventif perlu dilaksanakan untuk menekan jumlah perceraian ini. Penanganan preventif dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar dan pendampingan bertemakan keluarga. Selain menggandeng konselor, psikolog dan badan hukum, masyarakat juga berperan dalam proses ini. Supaya masyarakat tergerak untuk mendukung program-program tersebut, mereka memerlukan kesadaran. Oleh karena itu, usaha preventif dilakukan dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya isu perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Syafrini, D. (2021). Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Perspektif*, 4(3), 371. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.496>
- Al-Fatih, S., Ahsany, F., & Alamsyah, A. F. (2020). Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 100-115. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>
- Al-Fatih, S., & Aulia, F. I. (2021). Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM (The State's Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights). *Jurnal HAM*, 12(3), 349-366. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602-626. <https://doi.org/10.1177/0192513X03254507>
- Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A Longitudinal Study of Marital Problems and Subsequent Divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612. <https://doi.org/10.2307/353949>
- Bakhtiar, Y. (2021). PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2), 281. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>
- Cohen, O., & Finzi-Dottan, R. (2012). Reasons for Divorce and Mental Health Following the Breakup. *Journal of Divorce & Remarriage*, 53(8), 581-601. <https://doi.org/10.1080/10502556.2012.719413>



- Editya Simanjuntak, M. F., & Saragih, R. (2022). Analisis Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(2), 692–699. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>
- Luthfi, M., & Fajrin, Y. A. (2021). Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 32–44. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>
- Marzuki, S. N. (2016). PROBLEMATIKA PERCERAIAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH. *Al-Qalam*, 22(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.320>
- Mauliza, N., & Yuhermansyah, E. (2021). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1623>
- Nashihin, M. (2021). Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu-Pasaman Barat. *Jurnal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30983/dedikasi.v1i1.4974>
- Putry, V. A., & Fathinnuddin, M. (2022). Analisis Yuridis dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Perceraian. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1316–1322. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.568>
- RA, M. S., Hamdika, Y., & Al-Fatih, S. (2020). The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case. *Lentera Hukum*, 7(3), 267–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Sudjana, S. (2017). PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 25(2), 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Suryani, A., & Nurwidawati, D. (2016). Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 7(1), 9. <https://doi.org/10.26740/jppt.v7n1.p9-15>
- Szabo, T. G., Richling, S., Embry, D. D., Biglan, A., & Wilson, K. G. (2020). From Helpless to Hero: Promoting Values-Based Behavior and Positive Family Interaction in the Midst of COVID-19. *Behavior Analysis in Practice*, 13(3), 568–576. <https://doi.org/10.1007/s40617-020-00431-0>
- Tristanto, A. (2020). PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL. *Socio Informa*, 6(3), 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>